

**NIKAH MUT'AH (KAWIN KONTRAK): PERBINCANGAN DARI
PERSPEKTIF HADIS AHKAM**

Oleh

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.

Dosen Fak. Syari`ah UIN SU Medan

Abstract

*Sexual problems are a reality that needs special attention and the problems that occurred throughout history. Sexual instincts for the good and welfare of humans. Among pernikahan provisions include those relating to the ability of a person in the economy, meaning that people who get married are primarily men he must have a good ability to relate carabao capability * with the spiritual and physical needs as well as that must be owned by both parties to responsibility as a consequence of a marriage*

Kata kunci: Nikah, Mut`ah, Hadis ahkam, istinbath.

A. PENDAHULUAN

Problema seksual merupakan sebuah realitas yang perlu mendapat perhatian khusus dan merupakan problema yang terjadi sepanjang sejarah. Dikatakan demikian karena sejak lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, manusia telah diberi oleh Allah Swt. naluri seksual demi kebaikan dan kemaslahatan mereka.

Allah Swt. melalui Islam yang diturunkan-Nya, secara khusus mengatur lalu lintas penyaluran kebutuhan seksual ummat manusia sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan-Nya. Di antara ketentuan dimaksud antara lain terkait dengan kemampuan seseorang di bidang ekonomi. Ini berarti bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut terutama laki-laki harus memiliki kemampuan ekonomi untuk membiayai suatu pernikahan disamping kemampuan rohani dan jasmani yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak untuk memikul tanggung jawab sebagai konsekwensi suatu pernikahan.

Akan tetapi tidak jarang terjadi bahwa persyaratan yang telah ditetapkan tadi, baik dari aspek kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh seseorang untuk menanggung biaya hidup maupun dari aspek kesiapan fisik dan mental untuk

memikul tanggung jawab, tidak dapat terpenuhi secara bersamaan. Ada orang yang mampu secara ekonomi tetapi dia tidak mau repot-repot memikul tanggung jawab memberi nafkah isteri. Disisi lain ada orang yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak mampu mengontrol nafsu biologis yang dia miliki sehingga ada kekhawatiran bahwa dirinya akan terjerumus pada perilaku hubungan sex bebas. Selanjutnya ada wanita yang siap dinikahi untuk memperoleh keturunan dan bersedia untuk tidak diberi nafkah material. Bahkan sebahagian wanita bersedia membelanjai suami yang menikahnya, sebahagian lagi siap menikah untuk pemenuhan kebutuhan biologis tetapi tidak bersedia didikte oleh sejumlah kewajiban lain yang seharusnya dijalankan oleh isteri. Seluruh alasan di atas dapat memotivasi setiap orang untuk melakukan nikah *mut'ah* yang dikenal dalam sejarah ummat manusia.

Tulisan ini akan berusaha menelusuri rentetan *nas* terutama *nas* hadis yang menguraikan perkembangan nikah *mut'ah* sejak masa awal (ketika boleh melakukannya) sampai dengan munculnya larangan mempraktekkannya.

B. PEMBAHASAN

1. *Takhrīj al-Hadis*

Penelusuran terhadap hadis-hadis yang diperlukan dalam pengkajian terhadap nikah *mut'ah* ini dilakukan dengan bantuan *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs an-Nabawī* karangan A.J. Wensinck, dkk.¹⁶⁴ Ketika dilakukan pencarian, diperoleh petunjuk dari buku tersebut bahwa hadis-hadis tentang masalah *mut'ah* tercantum dalam buku-buku hadis sebagai berikut:

- a. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, halaman 32.
- b. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 3, Kitāb an-Nikāh, Bab 31.
- c. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 3, Kitāb al-Magāzī, Bab 38.
- d. *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 3, Kitāb Żabāih, Bab 28.
- e. *Ṣahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Juz 9, Kitāb an-Nikāh, hadis nomor 25.
- f. *Sunan at-Turmużī*, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 28.
- g. *Sunan an-Nasa'ī*, Juz 5, Kitāb an-Nikāh, Bab 71.
- h. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1, Kitāb an-Nikāh, Bab 44.
- i. *Al-Muwaṭṭa'*, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 18.
- j. *Sunan ad-Dārimī*, Juz 2, Kitāb an-Nikāh, Bab 16.

¹⁶⁴ A. J. Wensinck dkk., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs an-Nabawī*, Juz 6 (Leiden: Brill, 1967), h. 167.

Namun demikian, dari sejumlah hadis yang ditemukan pada kitab di atas hanya yang dianggap penting yang dikemukakan di sini, sedangkan yang lainnya dapat dirujuk pada lampiran. Di antara hadis dimaksud adalah:

1) *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, Kitāb an-Nikāḥ, Bab 31, sebagai berikut:

حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لإبن عباس أن النبي ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير¹⁶⁵

2) *Sunan at-Turmuḏī*, Juz 2, Kitāb an-Nikāḥ, Bab 28.

حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عتبة أخو قبيصة بن عتبة أخبرنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى انه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شياؤه إذا حتى نزلت الآية: (الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).¹⁶⁶

3) *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Juz 5, Kitāb an-Nikāḥ, Bab 3, sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبد العزيز بن عمر حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال ياأيها الناس إني قد كنت اذنت لكم في الإستمتاع من النساء وان الله قد

حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئ فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شئا.¹⁶⁷

Hadis di atas sekaligus mempresentasikan perbedaan redaksi *matan* hadis tentang *mut'ah*. Hadis-hadis yang ada pada lampiran pada umumnya memiliki redaksi *matan* yang hampir sama dengan redaksi hadis al-Bukhārī. Perbedaan redaksi hanya dalam hal penyebutan *mut'ah* dengan sebutan *nikāḥ al-mut'ah*, *zamana khaibara* dengan ungkapan *yauma* atau *'āma khaibara*, *luhūm alhumur al-ahliyah* dengan lafaz *luhūm al-humur al-insīyah*.

Selanjutnya, hadis nomor 2 yang dikutip dari *Sunan at-Turmuḏī* berbeda redaksi *matan* hadisnya dengan redaksi *matan* hadis nomor 3 yang diambil dari kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī*. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya periwiyatan hadis *bi al-ma'nā* karena maksud dan tujuan larangan tersebut sama namun diungkapkan dengan ekspresi yang berbeda.

¹⁶⁵ Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 129.

¹⁶⁶ Abū Īsā Muhammad bin Īsā bin Sūrah, *Sunan at-Turmuḏī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 365.

¹⁶⁷ Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.), h. 186.

2. Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadis *Mut'ah*

Penelitian terhadap kesahihan *sanad* dan *matan* hadis *mut'ah* yang tercantum dalam tulisan ini terbatas pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dari jalur Ali bin Abī Tālib¹⁶⁸ mengingat karena keterbatasan ruang yang tersedia.

a. Penelitian *Sanad*

Usaha untuk memastikan kesahihan hadis *mut'ah* dari segi *sanad* dilakukan dengan berpedoman pada syarat-syarat: 1. *Sanad* harus bersambung (*muttaṣil*), 2. Perawinya *adil*, 3. *Dābit*, 4. *Sanad* tersebut tidak *syāz* dan 5. Tidak ber *'illat*.¹⁶⁹

Para perawi yang termasuk dalam *sanad* hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī melalui 'Alī dimaksud adalah Mālik bin Ismāil, Sufyan bin 'Uyaynah, az-Zuhrī, al-Hasan bin Muhammad, Muhammad bin 'Alī dan 'Alī bin Abī Tālib sendiri.

- 1) 'Alī bin Abī Tālib adalah salah seorang di antara al-Khulafā ar-Rāsyidīn yang sudah tidak diragukan lagi sifat *ṣiqah* dan *kedābitannya*.
- 2) Muhammad bin 'Alī menurut al-'Ijli adalah seorang *tabi'i ṣiqah* dan saleh sedangkan Ibrāhim bin al-Junaid menilai bahwa Muhammad bin Ali termasuk dalam bagian *aṣaḥh asānid*. Waktu kelahirannya menurut sebagian ulama adalah pada masa Abu Bakar dan menurut sebahagian yang lain adalah pada masa Umar, namun yang pasti beliau meninggal pada tahun 73 H.¹⁷⁰
- 3) Al-Hasan bin Muhammad. Al-Asqalānī dalam bukunya *Taqrīb at-Tahzīb* berkata bahwa al-Hasan bin Muhammad adalah seorang yang *ṣiqah* dan *faqīh* dan meninggal pada tahun 100 H.¹⁷¹
- 4) Az-Zuhrī. Namanya adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Syihāb bin Abdullah bin al-Hāris bin Zuhrah bin Kilāb al-Qurasyī az-Zuhrī. Beliau mencapai derajat *al-faqīh* dan *al-hāfīz*, meninggal pada tahun 25 H.¹⁷²
- 5) Sufyān bin 'Uyaynah. Menurut Ibnu Sa'id, Sufyān adalah seorang yang *ṣiqah* dan dapat mencapai gelar keahlian *al-Hujjah*, sedangkan menurut Ibnu Hibban beliau adalah seorang yang wara' dan mengetahui agama. Dia lahir pada tahun 107 H.¹⁷³

¹⁶⁸ Lihat Lampiran 1 tentang hadis-hadis yang terkait dengan Nikah *Mut'ah*.

¹⁶⁹ Nawir Yuslem, *Ulūm al-Hadīṣ* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 354.

¹⁷⁰ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994), h. 306.

¹⁷¹ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Taqrīb at-Tahzīb*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1995), h. 210.

¹⁷² Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Taqrīb*, Juz 2, h. 133.

¹⁷³ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Tahzīb*, Juz 4, h. 109.

- 6) Mālik bin Ismā'il. Al-Asqalānī mengatakan bahwa Mālik bin Ismā'il adalah seorang yang *ṣiqah*, dipercaya dan 'ābid.¹⁷⁴ Beliau meninggal pada tahun 219 H.¹⁷⁵

Berdasarkan informasi di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi sanad, *rijal al-hadīs* melalui jalur Ali bin Abi Thalib bersambung dari Rasulullah saw. kepada sahabat, tabi'in sampai kepada *mukharrij*. Disamping itu, seluruh perawinya dinilai *ṣiqah* dan *dābit*. Oleh karena itu hadis al-Bukhāri ini dinilai *muttasil*.

b. Penelitian Matan

Tidak dapat dibantah bahwa kata *istamta'a* ditemukan di dalam Alqur'an surah an-Nisa' ayat 24 sebagai berikut:

فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة... (النساء : ٢٤)

Kata *istamta'a* ditafsirkan oleh ulama dengan nikah *mut'ah* yang ditetapkan sejak permulaan Islam. Ayat inilah yang sering dipergunakan sebagian orang sebagai dasar bagi berlakunya nikah *mut'ah* di samping persetujuan yang pernah diberikan pada masa awal tersebut telah dicabut oleh hadis Rasul sendiri. Dengan kata lain, pada masa belakangan dilarang melakukan nikah *mut'ah*.¹⁷⁶

Dari sejumlah hadis yang tercantum pada lampiran terlihat secara jelas bahwa semua matan hadis dari sejumlah perawi yang dikumpulkan oleh ulama hadis terkenal melarang *mut'ah*. Hadis yang diriwayatkan Mahmūd bin Gailān diakui memiliki perbedaan redaksi matan dengan hadis lain, namun materinya tidak keluar dari pokok permasalahan. Bahkan hadis tersebut secara tegas menjelaskan bahwa bolehnya melakukan *mut'ah* hanya berlaku pada permulaan Islam. Selain itu, jalur hadis Muslim sendiri yang memiliki jalur sanad yang berbeda dengan jalur sanad hadis kebanyakan ulama hadis, yakni melalui az-Zuhri, ar-Rabi' bin Saburah, melalui Saburah sendiri dan langsung dari Rasul, tetap memiliki materi matan yang sama dengan materi matan hadis dari sanad lainnya.

Dengan demikian, alasan dan fakta-fakta tersebut di atas membuktikan bahwa matan hadis tentang *mut'ah* memenuhi derajat sahih. Penetapan ini didukung oleh pendapat ulama hadis yang sepakat mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dinilai sebagai hadis sahih.

¹⁷⁴ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Taqrīb*, Juz 2, h. 151.

¹⁷⁵ Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī, *Tahzīb*, Juz 10, h. 4.

¹⁷⁶ Muhammad bin Hunain al-Qammī an-Naisabūrī, *Tafsir Garāib al-Furqān*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 392.

3. *Asbāb al-Wurūd*

Sebagai *sabab al-wurūd* dari hadis *mut'ah* ini dapat dikemukakan dua versi informasi sebagai berikut:

Al-Māziri menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* dibolehkan pada permulaan Islam. Nikah *mut'ah* dilakukan oleh para sahabat Nabi ketika mereka sedang bepergian ke medan perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh Islam. Nikah tersebut mereka lakukan karena mereka jauh dari isteri, sementara tuntutan biologis sangat mendesak (*ṣabrahum 'anhunna qalīl*).¹⁷⁷

Versi lain mengatakan bahwa hadis tersebut muncul ketika sahabat bersama-sama dengan Rasulullah saw. dalam suatu peperangan. Ketika itu tidak ada kaum wanita di tengah-tengah mereka, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk mengebiri diri. Namun Rasulullah melarang melakukan hal itu. Pada saat itulah beliau memberikan kemurahan kepada sahabat untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian.¹⁷⁸

4. Pemahaman Teks Hadis dari Pendekatan Semantik dan Hermenetik

Dari teks hadis yang melarang nikah *mut'ah* yang ada dalam pembahasan ini ada dua kata yang perlu dijelaskan, yakni kata *nahā* dan *mut'ah*.

Kata *nahā* berarti *زجر عنه بالقول أو بالفعل*¹⁷⁹ seseorang melarang daripadanya dengan perbuatan atau dengan ucapan, bisa juga berarti *to forbid, prohibit* atau pun *to bend* (melarang seseorang untuk melakukan sesuatu).¹⁸⁰

Kata *mut'ah* secara etimologi berarti *إنتفع وتلذذ به زمانا*¹⁸¹ yang berarti mengambil manfaat dan menikmati kelezatan dengannya dalam beberapa waktu. Sedangkan menurut istilah, nikah *mut'ah* adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara tidak untuk selamanya.¹⁸² Sebagai contoh, seorang laki-laki melapalkan atau mengucapkan kalimat, “Aku kawinkan engkau dengan *fulan* selama satu bulan mulai hari ini, atau hingga si *fulan* datang, dengan maskawin yang besarnya sekian.” Kemudian laki-laki

¹⁷⁷ Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, *Sahih*, h. 180.

¹⁷⁸ *Ibid.*, h. 182.

¹⁷⁹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah* (Beirut: al-Katolikiyah, 1953), h. 647.

¹⁸⁰ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic English* (Beirut: Maktabah Lebanon, 1974), h. 1004.

¹⁸¹ Louis Ma'luf, *Al-Munjid*, h. 549.

¹⁸² Mustafa al-Khin, *Asar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah* (Beirut: Ar-Risalah, 2003), h. 585.

yang dikawinkan menyetujuinya. Dengan ucapan seperti ini maka ikatan perkawinan dianggap telah terjadi. Apabila satu bulan telah habis, atau fulan yang dimaksud telah datang, maka otomatis perceraian di antara keduanya dianggap telah terjadi, tidak ada prosedur yang harus ditempuh untuk itu.

Nikah *mut'ah* ini berasal dari tradisi masa pra Islam yang merupakan perjanjian pribadi dan *verbal* antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan (gadis, janda cerai atau janda karena ditinggal mati). Jangka waktu perjanjian pernikahan (*ajal*) dan jumlah imbalan (*ajar*) yang diberikan kepada isteri sementara haruslah spesifik. Pernikahan sementara dapat dilakukan untuk waktu satu jam atau 99 tahun.¹⁸³

Pernikahan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri saksi kendatipun kehadiran saksi sangat dianjurkan. Selanjutnya, pihak pria tidak berkewajiban menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk isteri semmentaranya sebagaimana yang harus ia lakukan dalam perkawinan permanen. Sejalan dengan itu, pihak isteri juga mempunyai kewajiban yang sedikit untuk mentaati suami kecuali dalam perkara seksual.¹⁸⁴ Tujuan nikah *mut'ah* adalah kenikmatan seksual (*istimta'*), sedangkan tujuan pernikahan permanen (*nikah*) adalah untuk prokreasi (*taulid an-nasl*).

Nikah *mut'ah* merupakan fenomena kaum perkotaan pinggiran dan populer terutama di pusat-pusat ziarah di Iran. Pola perkawinan sementara di Iran berubah setiap zaman sesuai dengan dukungan dari rezim Islam tertentu pada institusi tersebut. Selain proses pelaksanaan perkawinan sementara tidak perlu tercatat atau dihadiri oleh saksi, seorang muslim Syi'ah diizinkan untuk secara simultan melakukan pernikahan sementara sebanyak mungkin yang ia kehendaki di samping empat orang isteri yang secara legal diperbolehkan. Namun seorang muslimah Syi'ah hanya diizinkan melakukan satu pernikahan sementara dalam selang waktu yang sama.¹⁸⁵

Selama rezim Pahlevi (1925-1979), perkawinan sementara memang tidak *illegal*, namun tetap dipandang negatif sehingga dengan demikian nikah *mut'ah* tidak pernah memperoleh restu yang tegas yang setingkat dengan restu terhadap pernikahan permanen.¹⁸⁶

¹⁸³ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), h. 212.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*, h. 213.

¹⁸⁶ *Ibid.*

5. *Istinbāf* Hukum dari Hadis *Mut'ah*

Pada permulaan Islam, nikah *mut'ah* memang dibolehkan. Rasulullah saw. membolehkan nikah *mut'ah* ketika para sahabat sedang dalam bepergian (dalam perjalanan) atau ketika mereka pergi bertempur melawan musuh. Tidak satu pun riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah membolehkan nikah *mut'ah* ketika sahabat sedang berada di rumah alias tidak sedang dalam bepergian.

Di antara hadis yang membolehkan nikah *mut'ah* tersebut adalah:

عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ " ¹⁸⁷

Artinya:

Bersumber dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Kami berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw., di tengah-tengah kami tidak ada kaum wanita, lalu kami bertanya apakah tidak sebaiknya kami mengebiri diri. Namun Rasulullah saw. melarang kami melakukan hal itu. Kemudian beliau memberikan kemurahan kepada kami untuk menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan maskawin pakaian. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرَمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ (المائدة : ٨٧)

Yang berarti bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagi mereka, dalam arti nikah *mut'ah* boleh dilakukan.

Kemudian beliau kembali membolehkan nikah *mut'ah*. Di antaranya pada waktu umrah *al-qada'*, pada waktu terjadinya penaklukan kota Makkah, pada waktu terjadinya peristiwa perang Hunain dan pada waktu peristiwa pertempuran Tabuk.¹⁸⁸ Akhirnya beliau mengharamkannya buat selama-lamanya. Pengharaman terakhir berlangsung pada akhir hari-hari Rasulullah saw. pada haji wada'.

Untuk mengambil suatu hukum dari nas hadis nikah *mut'ah* di atas perlu dipedomani hal-hal berikut:

Pertama, kata '*nahā*' yang ada di dalam teks hadis adalah salah satu dari *sigat nahi* yang secara eksplisit berarti melarang. Jumhur fuqaha' dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan sekelompok dari kalangan mutakallimin

¹⁸⁷ Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī, *Sahīh*, Juz 9, h. 182.

¹⁸⁸ Al-Imām Muhammad asy-Syaukanī, *Nailul Auṭar Syarh Muntaqa al-Akḥbār min Ahādits Sayyid al-Akhyār* diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1994), h. 521.

menyebutkan bahwa kata ‘*nahā*’ (larangan) tersebut mengindikasikan ketidakbolehan baik dari sudut bahasa maupun dari sudut pandangan syara’.¹⁸⁹ *Nahi* tidak hanya menunjukkan ketidakbolehan dari sudut bahasa saja, tetapi juga menunjukkan ketidakbolehan dari sudut makna karena *Nahi* merupakan tuntutan untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Ungkapan *nahā* menunjukkan atas larangan terhadap apa yang dirangkaikan dengan kata tersebut. Dalam hadis tersebut di atas, kata *nahā* dirangkaikan dengan nikah *mut’ah*. Sedangkan kata *mut’ah* berarti nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak ditentukan tetapi bersifat sementara, tidak untuk selamanya.

Dengan demikian teks hadis bertujuan melarang seseorang melakukan nikah *mut’ah*. Sesuai kaidah Uṣul Fiqh الأصل في النهي للتحريم maka *nahi* yang ada pada hadis tersebut menunjukkan haram hukumnya melakukan yang dilarang tersebut.

Kedua, ditinjau dari segi *sanad*, hadis yang melarang *mut’ah* di atas termasuk dalam klasifikasi hadis Ahad. Sedangkan hadis Ahad menurut kelompok Syi’ah tidak dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar hukum) kecuali kalau hadis Ahad tersebut muncul dari sahabat yang mengakui adanya *imāmah*. Sedangkan Jumhur Ulama termasuk Syafi’iyah sendiri mengakui hadis Ahad sebagai hujjah.

Ketiga, dalam masalah hadis sebagai *penasikh* bagi al-Qur’an ditemukan perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Syi’ah mengatakan bahwa ayat yang ada pada surah an-Nisa’ ayat 24 tidak dapat dinasakh oleh hadis yang melarang *mut’ah*, berbeda dengan *Ahlussunnah* yang mengatakan bahwa hadis yang melarang *mut’ah* dapat *menasakh* ayat dimaksud.¹⁹⁰ Dengan demikian tidaklah mengherankan kalau Syi’ah mengakui bahwa boleh melakukan nikah *mut’ah*, berbeda dengan pendapat Sunni yang tidak menyetujui dan tidak mengakuinya.

Keempat, nikah *mut’ah* memiliki sejumlah *mafsadah*. Di antaranya adalah bahwa anak yang lahir dari nikah *mut’ah* biasanya tidak dinisbahkan kepada ayahnya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak termasuk dalam lingkup keluarga suami (ayah si anak). Di samping itu, antara isteri dengan suami atau antara anak dengan si ayah, biasanya tidak saling mewarisi. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya kewajiban bagi suami untuk membelanjai isterinya dan karena tidak adanya kewajiban isteri terhadap suami selain memenuhi kebutuhan seksual semata. Dengan demikian di saat perkawinan tersebut bubar maka pihak-pihak terkait sangat dikhawatirkan

¹⁸⁹ Saifuddin al- Āmidi, *al-Ahkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), h. 322.

¹⁹⁰ Muṣṭafa al-Khin, *Aṣar*, h. 588.

menjadi terlantar dan hidup melarat. Si anak misalnya, di samping tidak diakui sebagai keturunan laki-laki yang menyebabkannya lahir, dia juga tidak dapat mewarisi laki-laki (ayahnya).

Teori Uṣūl Fiqh menjelaskan ¹⁹¹ *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*, meninggalkan *mafsadah* didahulukan daripada mengambil *maslahah* yang tersedia. Selanjutnya firman Allah dalam surah al-Qaṣaṣ ayat 77 berbunyi *ولا تبغ الفساد في الأرض* *إن الله لا يحب المفسدين* yang berarti “janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang-orang yang berbuat binasa”.¹⁹² Dengan demikian kalau nikah *mut'ah* dibolehkan, maka *mafsadah* yang akan ditimbulkannya akan lebih besar daripada manfaat yang akan diperoleh. Kalau nikah *mut'ah* dibolehkan, maka nikah tersebut akan menimbulkan sejumlah masalah ketimbang menyelesaikan problem pribadi yang membutuhkan jalan keluar.

Mayoritas ulama yang terdiri dari kalangan sahabat maupun tabi'in memelihara keharaman nikah *mut'ah*. Mereka telah mengamalkan keharaman tersebut dan kemudian meriwayatkannya kepada generasi berikutnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama mengenai nikah *mut'ah*, kecuali golongan Syi'ah Rafidah yang tetap membolehkannya. Nikah *mut'ah* adalah nikah yang batil, karena pengertian sementara yang terkandung dalam nikah *mut'ah* bertentangan dengan tujuan dasar pernikahan dari sisi pembatasan waktu.¹⁹³

Jika diamati realitas pernikahan yang ada di Indonesia dan dikaitkan dengan pembahasan di atas, ditemukan fakta bahwa sebahagian masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk melakukan nikah yang *identik* dengan nikah *mut'ah*, seperti yang terjadi di kalangan sebagian masyarakat Jawa Barat. Di kalangan masyarakat Jawa Barat yang mata pencaharian utamanya sebagai petani padi, sudah merupakan suatu tradisi untuk melakukan perkawinan di saat musim panen tiba. Tidak diketahui secara pasti apakah masa untuk perpisahan ditentukan di awal ikatan pernikahan, namun yang jelas ketika hasil padi yang diperoleh sebelumnya mulai menipis atau habis, biasanya mereka akan ramai-ramai bercerai. Jadi, tidaklah

¹⁹¹ Izzu ad-Dīn Abd. al-'Aziz ibn Abd as-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1990, h. 12.

¹⁹² H. Oemar Bakry, *Alqur'ān al-Karīm, Tafsir Rahmat* (Jakarta: Mutiara, 1983), h. 767.

¹⁹³ Wahbah az-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣar, 1986), h. 6611.

mengherankan jika jumlah rata-rata perceraian akan meningkat tajam pada waktu itu. Fenomena seperti ini perlu diteliti lebih lanjut.¹⁹⁴

Selanjutnya, untuk kasus tentara yang bertugas di daerah atau wilayah tertentu tidak dapat dipergunakan kaedah الضرر يزال sebagai dasar untuk melegalisasi nikah *mut'ah* yang tujuan utamanya adalah pemenuhan kebutuhan biologis semata. Kalaupun kondisi perang tidak memungkinkan para tentara untuk melaksanakan nikah normal sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual sangat mendesak, akan sulit mengukur tingkat kemudratan yang dihadapi.

Pertanyaannya adalah: Apakah hidup seorang tentara akan berakhir jika hasrat seksualnya tidak tersalurkan lewat nikah *mut'ah*? Jawabannya, tidak. Nikah *mut'ah* tidak termasuk dalam kelompok المصالح الضرورية . Bahkan nikah *mut'ah* akan mengabaikan *al-Maṣālih ad-Darūriyah* yang perlu dijaga, yakni *an-nasl*.¹⁹⁵

Singkatnya, para tentara tetap tidak dibenarkan melakukan nikah *mut'ah* walaupun dalam kondisi perang karena ajaran Islam sudah sempurna dan pemberitahuan tentang larangan *mut'ah* sudah disampaikan 14 abad yang silam.

Terakhir, pernikahan para tenaga kerja asing yang bertugas di Indonesia dengan wanita lokal dianggap sah dan dibenarkan sepanjang suami memenuhi kebutuhan zahir dan batin isteri dan anaknya serta batas pasti berakhirnya perkawinan tidak dinyatakan dalam *sigat ijab qabūl* pernikahan.

C. PENUTUP

Sudah dijelaskan di awal bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah sementara yang dibatasi dengan waktu tertentu. Dalam perkawinan *mut'ah* kedudukan wanita sama seperti barang dagangan yang diperjualbelikan setiap waktu dan dipindahkan dari satu kekuasaan lelaki ke kekuasaan lelaki yang lain. Yang diperoleh dari nikah *mut'ah* hanyalah kepuasan nafsu birahi semata.

Institusi pernikahan tidak saja bertujuan untuk pengadaan dan penyediaan tempat penyaluran nafsu biologis tetapi juga untuk pencapaian tujuan yang lebih mendasar dari suatu perkawinan, yaitu sebagai ibadah. Syari' atau Allah Tuhan seru sekalian alam telah menyampaikan kepada ummat manusia (muslim) bahwa nikah *mut'ah* tersebut haram melakukannya dan keharamannya *ilā yaum al-qiyāmah*.

¹⁹⁴ Informasi ini diperoleh dari sdr. Erik Sumarna, alumni PPs IAIN-SU yang berasal dari Bandung, Jawa Barat dan saat diwawancarai yang bersangkutan bertugas sebagai hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Langkat.

¹⁹⁵ Muṣṭafa al-Khin, *Aṣar*, h. 552.

Wallāhu a'lam.

DAFTAR BACAAN

- A.J. Wensinck dkk.. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Hadīs an-Nabawī*, Juz 6. Leiden: Brill, 1967.
- Abī Abdillah Muhammad bin Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ja'fī. *Ṣahīh Bukhārī*, Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- Abū Īsa Muhammad bin Īsa bin Sūrah. *Sunan at-Turmuḏī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Abū Īsa Muhammad bin Īsā bin Sūrah. *Sunan at-Turmuḏī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Ad-Dārimī, Abdullah bin Abd ar-Rahmān bin al-Fadl bin Bahrām ibn Abd as-Ṣamad at-Tamīmī as-Samarqandī. *Sunan ad-Dārimī*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikri, t.t.
- Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī. *Tahzīb at-Tahzīb*, Juz 9. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1994.
- Ahmad bin Ali bin Hajr al-Asqalānī. *Taqrīb at-Tahzīb*, Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1995.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 2. Beirut: Maktabah at-Turās al-Islāmī, t.t.
- al- Āmidī, Saifuddin. *al-Ahkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Al-Imām Muslim dan al-Imām an-Nawawī. *Ṣahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.
- al-Khin, Mustafa. *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawāid al-Uṣūlīyah*. Beirut: Ar-Risalah, 2003.
- An-Nasa'i, al-Hāfiz Abd ar-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Khurasānī. *Sunan an-Nasā'i*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah.
- asy-Syaukanī, Muhammad. *Nailul Auṭar Syarh Muntaqa al-Akhhār min Ahādits Sayyid al-Akhyār* diterjemahkan oleh Adib Bisri Mustafa dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa' , 1994.
- az-Zuhaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'aṣar, 1986.
- Bakry, H. Oemar. *Alqur'ān al-Karīm, Tafsir Rahmat*. Jakarta: Mutiara, 1983.
- Esposito, John L.. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.

- Ibnu Mājah, al-Hāfiz Abi Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I. Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabīyah, t.t.
- Izzu ad-Dīn Abd. al-'Aziz ibn Abd as-Salām. *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1990.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fī al-Lughah*. Beirut: al-Katolikiyah, 1953.
- Malik bin Anas. *Al-Muwaītṭa'*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.
- Muhammad bin Hunain al-Qammī an-Naisabūrī. *Tafsir Garāib al-Furqān*, Juz 2. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1996.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic, Arabic English*. Beirut: Maktabah Lebanon, 1974.
- Yuslem, Nawir. *Ulūm al-Hadīs*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001.

LAMPIRAN 1

Hadis-hadis yang Terkait Dengan Nikah Mut'ah

1. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz 2 (Beirut: Maktabah at-Turās al-Islāmī, t.t.).
حدثنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما, وكان حسن أرضاهما في أنفسنا, أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله ﷺ نهى المتعة عن نكاح وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.
2. *Ṣahīh Muslim bi Syarhi an-Nawawī*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.).
حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة.
3. *Sunan at-Turmuḏī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001).
حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا سفيان, عن الزهري, عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير.
4. *Sunan an-Nasā'i*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah).
أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خبير وعن لحوم الحمر الإنسية.
5. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I (Beirut: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabīyah, t.t.).
حدثنا محمد بن يحيى. ثنا بشر بن عمر. ثنا مالك بن أنس, عن ابن شهاب, عن عبد الله والحسن, ابني محمد بن علي, عن أبيهما عن علي بن أبي طالب, أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خبير, وعن لحوم الحمر الإنسية.
6. *Al-Muwaītṭa'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.t.).

حدثني يحيى عن مالك, عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن, ابني محمد بن علي بن أبي طالب, عن أبيهما, عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء يوم خيبر, وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.

7. *Sunan ad-Dārimī*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.).

(حدثنا) محمد حدثني ابن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله عن أبيهما قال سمعت عليا يقول لإبن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عن المتعة متعة النساء يوم خيبر, وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر.

LAMPIRAN 2

Skema Sanad Hadis “نهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة”.

